



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A

Rifdah Nur Amalina^{1*}, Hamzah Hasan², Achmad Musyahid Idrus³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: rifdahnurr26@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya angka cerai gugat yang diajukan perempuan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika sosial sekaligus problem perlindungan hukum dalam praktik peradilan agama. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, implementasinya di lapangan masih sering mengalami kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menerapkan strategi perlindungan melalui mekanisme penahanan akta cerai dan pemberian hak-hak seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, mahar, dan hadanah. Putusan-putusan pengadilan, seperti perkara Nomor 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks dan 760/Pdt.G/2023/PA.Mks, mencerminkan komitmen yudisial dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural, seperti rendahnya pemahaman hukum, minimnya penggunaan mekanisme eksekusi, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan literasi hukum, sosialisasi regulasi, dan pemberdayaan perempuan melalui sinergi antara lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil.

Kata kunci: *perlindungan hukum; cerai gugat; hak-hak perempuan; peradilan agama; keadilan gender*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan yang sah, saling menghalalkan, saling memiliki, dan saling menolong dalam rangka meraih kebahagiaan hidup.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalidzan* (akad yang kokoh), yang merupakan perintah Allah dan bentuk ibadah yang bernilai tinggi. Tujuan utama dari perkawinan adalah

¹ K N Sofyan Hasan, "Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/rpt.v6i2.305>.

² Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 1 (2018): 85–94.

membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, yang tercermin dalam kehidupan rumah tangga yang damai, rukun, dan penuh kasih sayang.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga berhasil mencapai kondisi ideal tersebut. Berbagai persoalan dalam perkawinan seperti perbedaan prinsip, konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi, hingga perselingkuhan dapat memicu ketidakharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian.³ Jika upaya mediasi dan rekonsiliasi tidak membuahkan hasil, maka perceraian menjadi jalan terakhir bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat.⁴ Dalam konteks ini, Islam memandang perceraian sebagai solusi darurat (*darurat syar'iyah*), yang harus ditempuh dengan penuh tanggung jawab.

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang cukup memprihatinkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022 terjadi 516.344 kasus perceraian secara nasional, dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 463.654 kasus.⁵ Di tingkat lokal, khususnya di Kota Makassar, angka perceraian pun mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Makassar, tercatat 2.030 kasus cerai sepanjang tahun 2023, terdiri dari cerai gugat dan cerai talak.⁶ Angka ini meningkat pada tahun 2024, dengan jumlah kasus cerai mencapai 2.007, di mana cerai gugat mendominasi dengan 1.597 kasus.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan kini semakin menyadari haknya untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang dianggap tidak lagi membawa ketenteraman.

Cerai gugat merupakan bentuk gugatan yang diajukan oleh istri kepada suami dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Dalam hukum Islam, istri memiliki hak untuk meminta cerai apabila ia mengalami kesulitan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial.⁸ Hak perempuan untuk mengajukan cerai ini menjadi penting dalam rangka menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 yang menegaskan bahwa istri tetap berhak atas nafkah jika tidak terbukti melakukan *nusyuz*.⁹ Namun dalam praktiknya, meskipun secara normatif hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, implementasinya masih sering mengalami hambatan.

Salah satu kasus konkret adalah Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Putusan ini memberikan hak kepada penggugat berupa *mut'ah*, nafkah *maddiyah*, dan hak *hadhanah*. Namun pelaksanaan putusan tersebut tidak selalu berjalan efektif karena berbagai kendala seperti ketidakhadiran tergugat, proses eksekusi yang panjang, serta biaya yang tinggi.¹⁰ Selain itu, masih terdapat fakta bahwa

³ Alfina Sari, Taufik Taufik, and Afrizal Sano, "Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai Dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 4, no. 3 (January 9, 2017): 41–51, <https://doi.org/10.29210/113400>.

⁴ Rizal Muarif et al., "Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Putusan 1552/PDT.G/2016/PA.SMD," *YUSTISI* 12, no. 1 (February 1, 2025): 256–64, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18999>.

⁵ "Moh Khoeron, 'Angka Cerai Turun 10% Di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga', Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgqbt>

⁶ "Muhammad Alief, 'Angka Perceraian Meningkat, Pengadilan Agama Catat Ada 2030 Janda Di Kota Makassar' Megapolitan. https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/01/09/angka-perceraian-meningkat-pengadilan-agama-catat-ada-2030-janda-di-kota-makassar/#google_vignette," n.d.

⁷ "Muhammad Alief, 'Tren Perceraian Di Makassar Meningkat Tajam Sepanjang 2024, Didominasi Ceri Gugat Oleh Perempuan' Megapolitan. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/>," n.d.

⁸ Annisa Hidayati, "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 2 (December 26, 2022): 232–43, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4815>.

⁹ Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA* 15, no. 1 (August 21, 2020), <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.

¹⁰ Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut Ah," *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 2 (November 21, 2018): 224–47, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>.

sebagian besar putusan pengadilan tidak mencantumkan secara eksplisit hak-hak perempuan pasca cerai. Padahal, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021, seharusnya setiap putusan mencantumkan diktum tentang akibat hukum dari perceraian.¹¹

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat. Ketimpangan ini mencerminkan masih rendahnya akses dan kontrol perempuan terhadap hak-haknya, baik hak material seperti nafkah dan harta bersama, maupun hak non-material seperti hak pengasuhan anak dan perlindungan dari kekerasan psikis.¹² Di sinilah peran pengadilan agama menjadi penting sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga menjamin keadilan substantif yang berperspektif gender.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, khususnya dalam hal ketentuan hukum yang mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian serta implementasinya di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana peran hakim dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengeksekusi hak-hak tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun model perlindungan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan bagi perempuan, sekaligus menjadi solusi konkret dalam mengurangi diskriminasi gender dalam sistem peradilan agama.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena merupakan lembaga peradilan yang menangani perkara perkawinan dan perceraian dengan intensitas tinggi, serta mudah dijangkau. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, yakni mengkaji norma hukum melalui bahan hukum primer dan sekunder, serta meneliti penerapannya dalam realitas sosial melalui data empiris. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara dengan hakim, panitera, penggugat (perempuan), dan sekretaris PA Makassar Kelas IA; serta data sekunder berupa literatur, peraturan, jurnal, dan dokumen putusan pengadilan.

Hasil dan Penelitian

Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Berdasarkan data resmi dari pengadilan, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2.043 perkara cerai gugat. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.919 perkara, namun kembali meningkat pada tahun 2024 dengan jumlah 2.061 perkara. Sementara itu, dalam dua bulan pertama tahun 2025 (Januari hingga Februari), sudah tercatat 562 perkara cerai gugat. Meskipun terdapat fluktuasi secara tahunan, tren yang dapat diamati secara umum adalah meningkatnya jumlah perempuan yang mengajukan cerai gugat sebagai upaya penyelesaian konflik rumah tangga melalui jalur hukum.

¹¹ Ahyaril Nurin Gausia and Fathur Rochim, "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 01 (March 1, 2023): 23–39, <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.626>.

¹² Rahma Mentari, "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (June 30, 2024): 32–45, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>.

Peningkatan tersebut juga diakui oleh aparaturnya di lingkungan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Dalam wawancara yang dilakukan pada 7 Maret 2025, Raodhawiah, seorang hakim yang bertugas di pengadilan tersebut menyatakan,

*"Sebagai hakim yang baru menjabat sekitar tujuh bulan, saya melihat bahwa perkara cerai gugat lebih banyak dan terus meningkat. Namun, persentase pastinya dapat dilihat dari data administrasi kepaniteraan."*¹³

Hal serupa juga disampaikan oleh Imran, selaku Panitera, yang menuturkan pada 28 Februari 2025 bahwa.

*"Jumlah perceraian setiap tahun terus meningkat, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Tapi yang paling banyak adalah cerai gugat, karena memang lebih banyak diajukan oleh istri."*¹⁴

Adapun Yusran, sekretaris pengadilan, pada wawancara tanggal 20 Maret 2025 menambahkan, *"Memang terjadi peningkatan perkara cerai gugat tiap tahun, meskipun skalanya tidak selalu besar."*¹⁵

Lebih lanjut, penyebab cerai gugat yang diajukan oleh perempuan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A bervariasi, tetapi terdapat pola umum yang mencuat dari hasil wawancara dengan para informan, baik dari kalangan penggugat maupun aparat pengadilan. Faktor yang paling dominan adalah persoalan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah. Dalam wawancara yang dilakukan pada 7 Maret 2025, seorang ibu rumah tangga yang menjadi penggugat (nama disamarkan) mengungkapkan,

*"Saya mengajukan cerai dengan suami saya karena saya sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga. Suami saya bercukupan, gajinya banyak, tapi sangat pelit dalam menafkahi saya, sedangkan kebutuhan rumah tangga juga sangat banyak."*¹⁶

Pernyataan ini sejalan dengan pengakuan Hakim Raodhawiah dalam wawancara yang sama, yang menyampaikan bahwa,

*"Mayoritas perkara cerai gugat yang saya tangani berasal dari masalah internal rumah tangga yang disebabkan oleh istri tidak mampu lagi menanggung beban dalam rumah tangga. Masalah ekonomi menjadi faktor yang paling umum, entah karena suami tidak bekerja atau karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi."*¹⁷

Selain faktor ekonomi, hakim tersebut juga menyebutkan adanya faktor tambahan seperti kebiasaan buruk suami, termasuk mabuk dan berjudi, meskipun kasus-kasus tersebut tidak sebanyak kasus ekonomi.

Di sisi lain, praktik poligami tanpa izin juga menjadi alasan yang kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan seorang penggugat lain (nama disamarkan), yang menyampaikan,

*"Saya menuntut cerai ke suami saya di pengadilan karena suami saya menikah lagi dengan perempuan lain, jadi saya tidak mau lagi sama suami saya."*¹⁸

Tindakan suami yang menikah lagi tanpa pemberitahuan atau izin dari istri sah, yang disebut dalam literatur sebagai "poligami liar", menjadi salah satu penyebab ketegangan emosional yang cukup serius dalam rumah tangga dan sering berujung pada perceraian.

¹³ Raodhawiah, "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A" (Makassar, 2025).

¹⁴ Imran, "Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A" (Makassar, 2025).

¹⁵ Yusran, "Wawancara Dengan Sekertaris Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A" (Makassar, 2025).

¹⁶ Nama Disamarkan, "Wawancara Dengan Penggugat (Ibu Rumah Tangga)" (Makassar, 2025).

¹⁷ Raodhawiah, "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A."

¹⁸ Disamarkan, "Wawancara Dengan Penggugat (Ibu Rumah Tangga)."

Faktor lainnya yang juga menonjol adalah perselisihan yang terus menerus terjadi akibat ketidakpedulian suami terhadap kewajibannya sebagai kepala keluarga. Imran, panitera pengadilan, dalam wawancara tanggal 28 Februari 2025 menyatakan bahwa,

"Banyak suami yang lebih mengutamakan kesenangan pribadi, sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan mengabaikan kebutuhan rumah tangga. Ketika istri meminta uang belanja, suami tidak bisa memberikannya. Bahkan ada yang tidur sepanjang hari dan pergi malam-malam tanpa arah."¹⁹

Ia juga menambahkan bahwa adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan atau kehadiran istri kedua secara diam-diam, sering kali menjadi pemicu puncak dari kehancuran rumah tangga.

Dari data statistik dan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling terkait. Permasalahan ekonomi menjadi akar masalah utama, diperkuat oleh ketidakhadiran peran suami secara emosional maupun finansial dalam rumah tangga. Praktik poligami yang tidak melalui prosedur hukum dan komunikasi juga menjadi penyebab signifikan. Selain itu, perselisihan yang berkepanjangan dan kurangnya rasa tanggung jawab dari suami turut memperburuk kondisi rumah tangga yang pada akhirnya mendorong perempuan untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Keberanian perempuan dalam menggunakan mekanisme cerai gugat sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan upaya untuk melindungi hak-hak mereka secara legal.

Ketentuan Hukum Mengenai Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perceraian dapat terjadi melalui dua jalur hukum, yakni talak yang diajukan oleh suami dan gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Dalam konteks cerai gugat, istri menjadi pihak penggugat yang memohon pemutusan hubungan perkawinan di hadapan pengadilan. Fenomena ini memiliki konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.²⁰ Negara, melalui instrumen perundang-undangan dan praktik peradilan, telah menetapkan berbagai norma dan mekanisme guna memastikan bahwa perempuan memperoleh keadilan substantif dalam proses tersebut.

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 (c) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149.

Salah satu regulasi fundamental yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap perempuan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (c) dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah kepada mantan istri. Ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa perceraian tidak serta-merta membebaskan mantan suami dari tanggung jawab finansial terhadap mantan istri. Implikasi hukumnya adalah, negara melalui lembaga peradilan, dapat menetapkan kewajiban pembayaran nafkah sebagai bagian dari perlindungan hak-hak perempuan yang telah bercerai.²¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai produk hukum Islam yang dikodifikasikan dalam sistem hukum nasional, menjadi referensi penting dalam menetapkan hak-hak perempuan

¹⁹ Imran, "Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A."

²⁰ M. Fadly Daeng Yusuf, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan NO. 251/PDT.G/2020/PA.UTJ)," *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (January 21, 2025): 1–8, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v4i1.169>.

²¹ Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, and St. Umrah, "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (November 15, 2022): 161–70, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.

dalam perceraian. Pasal 149 KHI merinci tanggung jawab mantan suami dalam kasus talak, yang mencakup empat jenis hak: pertama, pemberian mut'ah yang layak, baik berupa uang maupun benda, sebagai bentuk penghormatan kepada mantan istri kecuali jika perceraian terjadi sebelum *dukhul* (bercampur); kedua, pemberian nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (kiswa) selama masa *iddah*, kecuali istri dalam keadaan *nusyuz* atau dijatuhi talak *ba'in*; ketiga, pelunasan mahar yang belum dibayar, baik seluruhnya maupun separuhnya tergantung apakah sudah terjadi *dukhul* atau belum; dan keempat, pemberian biaya hadanah untuk anak-anak yang belum mencapai usia dewasa (21 tahun).²²

Masa *iddah* dalam konteks ini menjadi tolok ukur dalam menetapkan hak-hak finansial perempuan. Masa tersebut ditentukan selama tiga kali suci bagi perempuan yang masih mengalami menstruasi, atau paling tidak 90 hari. Sementara bagi perempuan yang dicerai karena kematian suami, masa *iddah* ditentukan selama 130 hari. Penetapan ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ditegaskan kembali dalam Pasal 153 KHI. Dalam kasus cerai gugat, perempuan yang mengajukan perceraian dan terbukti tidak dalam keadaan *nusyuz* tetap memiliki hak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 152 dan 158 KHI.²³

Hak mut'ah, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 149 huruf (c), merupakan pemberian mantan suami sebagai bentuk kompensasi moral pasca perceraian. Meskipun hak ini awalnya dikaitkan dengan talak, interpretasi modern dalam KHI memungkinkan pemberian *mut'ah* dalam kasus cerai gugat. Hal ini menunjukkan upaya hukum Islam dalam mengakomodasi nilai keadilan bagi perempuan, dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan mantan suami serta kondisi sosial-ekonomi mantan istri.

Selain itu, hak atas mahar juga menjadi perhatian utama dalam perlindungan hukum terhadap perempuan. QS. al-Nisā' [4]: 4 secara eksplisit memerintahkan kaum laki-laki untuk memberikan mahar kepada istri secara penuh dan ikhlas. Dalam perspektif fikih, mahar merupakan hak eksklusif perempuan yang tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kerelaan dari pihak istri. KHI Pasal 32 menegaskan bahwa mahar yang telah diberikan kepada istri merupakan hak milik pribadi istri, dan tidak terpengaruh oleh peristiwa perceraian. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dan hukum Islam dalam menjaga martabat perempuan melalui jaminan hukum terhadap hak mahar.

Selanjutnya, aspek hadanah atau hak pengasuhan anak menjadi dimensi penting dalam perlindungan hukum pasca perceraian. Hadanah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang bermakna kedekatan, yang dalam konteks hukum berarti tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan perlindungan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tuanya, kecuali dicabut oleh pengadilan. KHI memperluas pengertian ini dalam Pasal 98, menyebutkan bahwa batas usia dewasa anak adalah 21 tahun selama belum menikah dan tidak cacat fisik atau mental.²⁴

Pasal 105 KHI menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum mencapai usia 12 tahun) diberikan kepada ibu, sedangkan setelah usia tersebut anak diberi hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketentuan ini bertujuan menjaga kesejahteraan anak dengan memberikan stabilitas emosional pasca perceraian. Namun, ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atas biaya hadanah, Pasal 34 ayat (1) UU

²² Eka Ariyani and Patimah Patimah, "Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (September 4, 2021): 479–88, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>.

²³ Riyan Erwin Hidayat, "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 9, 2018): 145–56, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>.

²⁴ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (August 16, 2019): 57–88, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

Perkawinan menjadi dasar hukum yang mempertegas kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.²⁵ Dalam hal ini, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang mewajibkan pembayaran biaya hadanah dalam jumlah yang wajar sesuai kemampuan ekonomi mantan suami.

Keseluruhan ketentuan hukum ini membentuk suatu sistem yang menyeluruh dalam melindungi perempuan dan anak pasca perceraian. Negara tidak hanya menjamin hak-hak formal perempuan, tetapi juga menyediakan instrumen substantif untuk mewujudkan keadilan, seperti pemberian nafkah, hak atas *mut'ah*, mahar, dan biaya hadanah. Keseluruhan sistem ini mencerminkan nilai-nilai syariat Islam yang berpihak pada perlindungan kelompok rentan serta keadilan sosial dalam institusi keluarga.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Dalam tataran implementatif, Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah strategis melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 sebagai pembaruan terhadap SEMA No. 07 Tahun 2012. Regulasi ini memberikan panduan kepada para hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kepatutan dalam memutuskan perkara cerai gugat. Hakim diminta menggali fakta-fakta konkret terkait kemampuan ekonomi mantan suami dan kebutuhan istri maupun anak-anak, termasuk dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hadanah. Dengan demikian, perempuan yang mengajukan cerai gugat pun memiliki hak-hak yang sama seperti dalam perkara cerai talak, selama tidak terbukti melakukan *nusyuz*.²⁶

Pembaruan melalui SEMA ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia. Sebelumnya, perempuan penggugat perceraian tidak mendapatkan hak-hak finansial seperti dalam cerai talak, karena secara normatif dianggap tidak berhak. Kini, perluasan pemberian hak-hak tersebut menunjukkan progresivitas sistem hukum yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan.

Selain SEMA, Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Regulasi ini memperkuat pendekatan keadilan berbasis gender dengan menekankan penghapusan diskriminasi serta perlindungan hak-hak perempuan dalam seluruh tahapan proses peradilan. Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, yang memberikan panduan teknis dalam pelayanan perkara perceraian yang menyangkut perempuan dan anak.²⁷ Dalam surat keputusan tersebut, satuan kerja Pengadilan Agama diwajibkan menyediakan informasi hak-hak perempuan, memperkuat kapasitas petugas layanan, dan menjamin bahwa setiap gugatan mencantumkan permohonan atas hak-hak istri dan anak secara eksplisit.

Praktik perlindungan hukum ini dapat diamati secara konkret di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim, diketahui bahwa strategi penahanan akta cerai menjadi mekanisme yang paling efektif dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan. Dalam kasus cerai gugat, pengadilan menahan akta cerai hingga seluruh kewajiban mantan suami terpenuhi. Strategi ini terbukti efektif karena tanpa akta cerai, mantan suami tidak dapat menikah kembali secara sah. Praktik ini ditemukan dalam perkara Nomor 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks dan Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Mks, di mana hakim

²⁵ Muhammad Afendi and Imron Choeri, "Tinjauan KHI Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (July 1, 2024): 92–107, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6296>.

²⁶ Ah. Soni Irawan, "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (July 3, 2023): 178–93, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1828>.

²⁷ Endrik Safudin and Uswatul Khasanah, "PRINCIPLES OF MASLAHAH MURSALAH ON WOMEN'S EQUALITY AND JUSTICE: An Analysis towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 2017 Concerning with Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law," *Kodifikasia* 16, no. 1 (June 27, 2022): 1–18, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.3925>.

memutuskan bahwa akta cerai baru dapat diambil setelah mantan suami membayar hak-hak istri, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hadanah.²⁸

Namun demikian, opsi hukum lainnya seperti eksekusi putusan hampir tidak pernah digunakan oleh perempuan pasca perceraian. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa eksekusi dianggap tidak praktis karena prosesnya memakan biaya dan waktu, serta minimnya pemahaman hukum dari pihak perempuan. Dalam konteks ini, penahanan akta cerai menjadi langkah yang lebih mudah diakses dan realistis.

Salah satu instrumen hukum lain yang dapat digunakan perempuan untuk mengajukan cerai adalah *sighat* taklik talak. Pernyataan ini biasanya dibacakan dan ditandatangani suami setelah akad nikah, dan memuat klausul yang menjadi dasar cerai jika dilanggar, seperti tidak memberi nafkah, menyakiti istri, atau meninggalkan istri tanpa alasan. Namun, wawancara dengan hakim Raodhawiah menunjukkan bahwa *sighat* taklik talak jarang digunakan karena prosedur pembuktiannya dinilai rumit. Sebagian besar perempuan lebih memilih jalur cerai gugat biasa karena prosedurnya lebih sederhana dan langsung.²⁹

Hal senada diungkapkan oleh hakim Makka, yang menyatakan bahwa selama pengabdiannya belum pernah ada perkara cerai gugat yang menggunakan dasar *sighat* taklik talak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *sighat* taklik talak memiliki dasar hukum yang sah, namun belum menjadi pilihan dominan dalam praktik peradilan. Faktor efisiensi dan kemudahan prosedural menjadi pertimbangan utama perempuan dalam memilih jalur hukum.³⁰

Sebagai contoh, seorang perempuan yang baru-baru ini mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar menyatakan bahwa cerai gugat lebih praktis dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat. Pilihan ini mencerminkan bahwa perempuan tidak hanya mempertimbangkan substansi hak, tetapi juga aksesibilitas dan efektivitas prosedur hukum. Dalam konteks ini, sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan riil perempuan menjadi aspek kunci dalam memperkuat keadilan substantif.

Secara keseluruhan, sistem perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Melalui kombinasi antara instrumen normatif, regulasi teknis, dan praktik peradilan yang progresif, negara telah membentuk ekosistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Upaya ini tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam perceraian, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem hukum nasional.

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat merupakan dimensi krusial dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam ranah peradilan agama. Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, tanggung jawab kelembagaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan penggugat perceraian tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya aspek prosedural, tetapi juga diarahkan pada pencapaian keadilan substantif. Perlindungan ini mencakup pengakuan dan pemenuhan atas sejumlah hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah *madliyah* (nafkah yang tertunggak selama masa perkawinan), nafkah *'iddah* (nafkah selama masa tunggu), *mut'ah* (kompensasi moral pasca perceraian), mahar yang belum dilunasi, serta hak hadanah (pemeliharaan anak). Dengan demikian, pendekatan hukum yang diterapkan tidak bersifat legalistik semata, tetapi

²⁸ Nasriah Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (December 23, 2020): 195-211, <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272>.

²⁹ Raodhawiah, "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A."

³⁰ Makka, "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A" (Makassar, 2025).

mengedepankan prinsip keadilan yang bersifat kontekstual, berkeadaban, dan responsif terhadap situasi kerentanan sosial yang dihadapi perempuan.

Dalam tataran implementasi, bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan berbagai instrumen hukum nasional di bidang hukum keluarga Islam, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Norma-norma tersebut tidak hanya menjadi dasar yuridis, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam menjamin tidak terpinggirkannya hak-hak perempuan dalam proses dan hasil persidangan cerai gugat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam terhadap praktik perlindungan hukum ini, guna mengetahui sejauh mana instrumen peradilan agama mampu menjawab tantangan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan ketimpangan relasi kuasa dan risiko marginalisasi sosial sebagai akibat dari perceraian.

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, ditemukan bahwa terdapat dua bentuk konkret perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Pertama adalah mekanisme penahanan akta cerai, dan kedua adalah melalui permohonan eksekusi. Keduanya bertujuan untuk memastikan agar hak-hak perempuan, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madliyah*, mahar, maupun hak hadanah anak benar-benar terpenuhi oleh pihak mantan suami sesuai amar putusan pengadilan.

Langkah penahanan akta cerai dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar sebagai bentuk kontrol terhadap pemenuhan kewajiban mantan suami. Akta cerai sebagai dokumen resmi perceraian tidak akan diberikan kepada mantan suami hingga yang bersangkutan melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap mantan istrinya. Dalam wawancara, salah seorang hakim menyatakan, "Dalam putusan perkara, saya sebagai hakim berusaha maksimal untuk melindungi hak-hak perempuan. Untuk memastikan hak-hak tersebut dipenuhi oleh mantan suami dalam cerai gugat, saya menekankan dalam amar putusan bahwa mantan suami tidak dapat mengambil akta cerai sebelum memenuhi kewajiban nafkah dari hak-hak perempuan. Hal ini penting karena mantan suami tidak dapat menikah lagi secara sah dihukum tanpa akta cerai. Sehingga langkah ini saya anggap sebagai upaya terbaik agar hak-hak perempuan dapat terlaksana. Sebagai hakim, saya tidak hanya memutuskan, tetapi juga mengawasi agar hak-hak tersebut terlaksana."³¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kehati-hatian yudisial dalam memastikan bahwa proses cerai gugat tidak semata-mata menjadi jalan keluar, tetapi juga menjamin adanya perlindungan pasca-perceraian, khususnya bagi perempuan sebagai pihak yang menggugat.

Upaya penahanan akta cerai ini merujuk pada ketentuan normatif yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019. Dalam edaran tersebut, ditegaskan bahwa pengadilan dapat mencantumkan amar putusan yang berbunyi bahwa pembayaran hak-hak istri "harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai." Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut terlihat dalam perkara No. 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks, di mana majelis hakim menjatuhkan amar putusan yang mewajibkan tergugat (mantan suami) untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp10.000.000 dan nafkah *madliyah* sebesar Rp50.000.000 sebelum ia dapat mengambil akta cerai.³² Hal ini menegaskan bahwa mekanisme ini bukan sekadar wacana, tetapi telah dipraktikkan secara nyata dalam putusan peradilan.

Senada dengan itu, Hakim Makka, salah satu hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, juga menyampaikan hal yang sama. Dalam wawancara, ia menegaskan, "Sebagai hakim,

³¹ Raodhawiah, "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A."

³² "Putusan Pengadilan Tingkat I, No. 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks. h. 18.,"

saya berusaha maksimal agar mantan suami dapat memenuhi hak-hak perempuan saat memutuskan perkara cerai gugat. Makanya di dalam putusan cerai gugat, tertulis bahwa yang harus dibayarkan sebelum tergugat atau mantan suami mengambil akta cerai. Jadi mantan suami tidak bisa ambil akta cerainya sebelum memenuhi semua hak-hak itu setelah putusan.”³³ Pernyataan ini menunjukkan komitmen yudisial dalam membangun mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan mantan suami, sekaligus memberikan kekuatan eksekutorial terhadap hak-hak perempuan melalui pendekatan yang efektif dan berorientasi pada hasil.

Bentuk perlindungan kedua adalah melalui mekanisme permohonan eksekusi, yang dapat diajukan oleh mantan istri apabila hak-haknya tidak dipenuhi oleh mantan suami meskipun telah diperintahkan dalam amar putusan. Dalam hal ini, panitera Pengadilan Agama Makassar menjelaskan bahwa,

*“Jika terdapat permohonan eksekusi dari mantan istri, maka Pengadilan Agama akan berkeyakinan bahwa mantan suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap hak-hak perempuan (mantan istrinya) sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan, sehingga mantan suami akan dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut. Misalnya, jika mantan suami bekerja di perusahaan tertentu atau merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, gaji suami dapat dipotong secara langsung untuk memenuhi kewajiban tersebut. Begitu juga jika mantan suami memiliki kendaraan pribadi yang mampu digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah, namun ia lalai dalam memenuhi hak-hak mantan istrinya, maka Pengadilan Agama berhak untuk mengambil paksa kendaraan tersebut guna memenuhi hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan.”*³⁴

Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun mantan suami bersikap ingkar atau lalai, terdapat jalan hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin pemenuhan kewajiban tersebut.

Eksekusi dalam perkara ini masuk dalam kategori eksekusi pembayaran sejumlah uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg. Mekanisme ini bersifat formal dan memerlukan tahapan prosedural tertentu, seperti adanya peringatan atau somasi, perhitungan jumlah kewajiban yang belum dibayar, identifikasi aset milik termohon, dan pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan jika perlu.³⁵ Namun dalam praktiknya, permohonan eksekusi oleh mantan istri masih sangat jarang diajukan. Berdasarkan penelusuran di Pengadilan Agama Makassar, belum terdapat satu pun perkara cerai gugat yang diajukan permohonan eksekusinya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat perempuan, serta berbagai faktor lain seperti keengganan menghadapi proses hukum lanjutan dan keterbatasan biaya.

Dalam hal ini, Sekretaris Pengadilan Agama Makassar menjelaskan bahwa meskipun perempuan memiliki hak untuk mengajukan permohonan eksekusi, banyak dari mereka yang tidak melanjutkan proses tersebut karena merasa cukup dengan status perceraian itu sendiri atau tidak memiliki informasi yang cukup mengenai prosedur eksekusi. Hambatan lainnya adalah biaya eksekusi yang kerap kali tidak sebanding dengan nilai tuntutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Raodhawiah dalam wawancara;

“Jika mantan suami tidak memenuhi hak-hak perempuan setelah putusan, mantan istri dapat melakukan permohonan eksekusi, namun permohonan eksekusi itu besar karena biaya eksekusi seringkali lebih tinggi daripada nilaiuntutannya, terutama jika hanya meminta nafkah dengan nominal kecil. Misalnya, jika tuntutan nafkah hanya Rp

³³ Makka, “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.”

³⁴ Imran, “Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.”

³⁵ “Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Mencari Instrumen Yang Efektif Dalam Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian’ <<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Mencari-Instrumen-Yang-Efektif-Dalam-Pemenuhan-Hak-Istri-Dan-Anak-Akib>,”

10.000.000, biaya eksekusinya bisa lebih besar atau bahkan sama. Oleh karena itu, permohonan eksekusi biasanya diajukan untuk harta dengan nilai besar.”³⁶

Pernyataan ini menggarisbawahi problem struktural dalam sistem peradilan, di mana perempuan dari kalangan menengah ke bawah lebih memilih untuk tidak menuntut haknya karena pertimbangan biaya yang berat.

2. Gambaran Umum Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga direalisasikan dalam praktik melalui sejumlah putusan konkret. Hal ini dapat dilihat dalam dua perkara yang relevan, yaitu Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks dan Putusan Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Mks, yang secara nyata mencerminkan upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak penggugat dalam perceraian.

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks merupakan perkara yang diajukan oleh seorang perempuan berusia 39 tahun yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhadap suaminya yang juga berusia 39 tahun dan bekerja sebagai seorang dokter. Keduanya telah menikah secara sah secara Islam pada tanggal 8 Januari 2012, yang kemudian dicatat dalam akta nikah resmi pada 1 Februari 2012 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Dari pernikahan yang berlangsung selama 12 tahun 6 bulan tersebut, pasangan ini dikaruniai empat orang anak yang masih di bawah asuhan kedua orang tuanya. Namun sejak tahun 2020, rumah tangga keduanya mengalami ketegangan akibat sikap suami yang tidak transparan dalam penghasilan serta adanya campur tangan mertua dalam urusan domestik, yang memicu konflik dan pertengkaran berkepanjangan.

Persoalan tersebut memuncak pada bulan Desember 2022 ketika sang istri memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan hidup terpisah dari suaminya. Sejak saat itu, tergugat diketahui tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama kurang lebih satu tahun. Sebagai bentuk tanggung jawab administratif, penggugat memperoleh izin cerai dari Gubernur Sulawesi Selatan melalui Keputusan Gubernur dengan Nomor yang bersangkutan, sebelum akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2024. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permintaan penggugat, sekaligus menghukum tergugat untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp10.000.000 dan nafkah *madliyah* sebesar Rp50.000.000 sebelum tergugat dapat mengambil akta cerai.

Menariknya, putusan ini mencerminkan penerapan langsung dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, yang memperkuat pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, khususnya mengenai perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Dalam wawancaranya, Hakim Raodhawiah menyampaikan bahwa, “Saya sebagai hakim berusaha maksimal untuk melindungi hak-hak perempuan. Saya menekankan dalam amar putusan bahwa mantan suami tidak dapat mengambil akta cerai sebelum memenuhi kewajiban nafkah dari hak-hak perempuan. Ini penting karena mantan suami tidak dapat menikah lagi tanpa akta cerai.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa penahanan akta cerai bukan semata-mata mekanisme administratif, tetapi merupakan instrumen yudisial strategis untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pihak suami.

Senada dengan itu, Hakim Makka juga menegaskan bahwa, “Dalam putusan cerai gugat, kami cantumkan bahwa seluruh hak harus dibayar terlebih dahulu sebelum tergugat mengambil akta cerai. Ini sebagai bentuk tekanan hukum agar mantan suami tidak mengabaikan hak-hak perempuan.” Strategi tersebut dianggap efektif karena memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap pihak tergugat yang ingin melanjutkan kehidupannya pasca perceraian. Akta cerai menjadi alat penekan agar kewajiban finansial tidak diabaikan oleh mantan suami.

³⁶ Raodhawiah, “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.”

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Mks, perlindungan hukum terhadap perempuan juga tampak diterapkan meskipun dalam konteks yang berbeda. Pasangan dalam perkara ini menikah pada tanggal 15 November 2011 secara sah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Tamalate. Awalnya, keduanya menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis di rumah orang tua penggugat, lalu berpindah ke rumah yang dibeli bersama di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala. Namun, pada bulan Maret 2022, konflik mulai mencuat karena perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Akibat perselisihan tersebut, hubungan rumah tangga memburuk dan akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai.

Dalam amar putusan perkara ini, majelis hakim menetapkan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas kesetiaan, dan menghukumnya untuk membayar nafkah *iddah* serta biaya *mut'ah* sebagai bentuk kompensasi moral dan materiil terhadap penggugat. Meskipun tidak terdapat anak dalam pernikahan ini, perlindungan terhadap hak-hak istri tetap diberikan secara maksimal. Dalam wawancara lanjutan, Panitera Pengadilan Agama Makassar menjelaskan, "Meskipun tidak semua perkara memiliki konteks anak atau kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap hak-hak perempuan tetap menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan amar putusan. Hak-hak seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan kompensasi lainnya selalu diperiksa secara saksama dalam setiap perkara cerai gugat."

Kedua perkara di atas memperlihatkan bahwa pendekatan Pengadilan Agama Makassar tidak bersifat seragam, melainkan mempertimbangkan kompleksitas fakta hukum serta kondisi sosial dan ekonomi para pihak. Dalam konteks ini, pemenuhan hak-hak perempuan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai konsekuensi yuridis yang memiliki dasar normatif dan legal yang kuat.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Raodhawiah dalam wawancara lainnya, terdapat tantangan dalam implementasi eksekusi putusan, terutama jika pihak perempuan harus mengajukan permohonan eksekusi. Ia menyatakan, "Permohonan eksekusi itu besar karena biaya eksekusi seringkali lebih tinggi daripada nilai tuntutan, terutama jika hanya meminta nafkah dengan nominal kecil. Misalnya, jika tuntutan nafkah hanya Rp10.000.000, biaya eksekusinya bisa lebih besar atau bahkan sama." Hal ini menggambarkan realitas di lapangan bahwa meskipun hak-hak perempuan telah ditetapkan dalam putusan, hambatan struktural dan finansial dapat menghalangi pelaksanaannya.

3. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Putusan pengadilan merupakan simbol otoritas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dituntut untuk menjatuhkan keputusan secara objektif dan adil tanpa diskriminasi terhadap suku, ras, atau agama. Idealnya, putusan hakim mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mengedepankan keadilan substantif, serta mampu memberikan ketenteraman batin dan kepuasan kepada para pencari keadilan. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, suatu putusan yang ideal harus memuat tiga nilai utama dalam hukum, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut wajib dipertimbangkan secara seimbang oleh hakim guna menghasilkan putusan yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan, dan secara efektif dapat diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat tanpa paksaan.³⁷

Namun demikian, tidak semua putusan hakim bersifat eksekutif. Dalam hukum acara perdata, hanya jenis putusan tertentu yang mengikat secara hukum untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah putusan *condemnatio*, yakni putusan yang bersifat menghukum dan mewajibkan pihak tertentu untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti membayar

³⁷ Bambang Sutioso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010).

nafkah atau menyerahkan hak kepada pihak lain. Dalam konteks peradilan agama, terutama dalam perkara cerai gugat, jenis putusan ini sering kali muncul sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

Dalam perkara cerai gugat Nomor 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks, majelis hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Salah satu aspek signifikan dalam putusan tersebut adalah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara tetap diperiksa dan diputus secara verstek, selama gugatan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam kondisi seperti ini, hak tergugat untuk menyampaikan bantahan dianggap gugur, dan majelis hakim berwenang memutus berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Penggugat dalam perkara ini berhasil mengajukan alat bukti yang sah dan memenuhi syarat formil serta materil, termasuk di antaranya akta autentik dan keterangan dua orang saksi. Salah satu bukti penting adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa tergugat merupakan seorang dokter. Berdasarkan dokumen dan keterangan saksi, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugat telah terbukti, sehingga seluruh tuntutan mengenai hak-hak perempuan dikabulkan, termasuk nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah hadanah, dan nafkah *madiyah*.

Selanjutnya, majelis hakim juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa penggugat berhak atas nafkah *mut'ah* sebesar Rp10.000.000 dan nafkah *madiyah* sebesar Rp50.000.000, mengingat tidak terbukti adanya nusyuz dari pihak penggugat serta terbukti tergugat tidak memberikan nafkah selama masa pisah. Sedangkan terkait hak hadanah, karena anak-anak penggugat masih berusia di bawah 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan diserahkan kepada ibu kandung. Selain itu, tergugat dihukum membayar nafkah hadanah sebesar Rp10.000.000 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, demi menjamin kebutuhan hidup anak-anak.

Putusan ini juga menunjukkan bentuk ketegasan majelis hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Amar putusan menyatakan bahwa semua hak nafkah harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum tergugat mengambil akta cerai. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan konkret, bukan hanya normatif.

Perkara lain yang menjadi bahan kajian adalah perkara cerai gugat Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Mks. Dalam perkara ini, baik penggugat maupun tergugat hadir dalam persidangan dan masing-masing didampingi kuasa hukum. Meskipun mediasi telah diupayakan, tidak tercapai kesepakatan damai. Majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI karena adanya perselisihan yang berlarut dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan tercermin dari pemberian nafkah *iddah* sebesar Rp9.000.000 selama tiga bulan dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp30.000.000. Meskipun jumlah ini lebih rendah dari tuntutan awal penggugat, namun majelis mempertimbangkan kemampuan ekonomi tergugat secara proporsional sesuai Pasal 149 huruf (b) KHI. Dalam perkara ini, tidak terdapat tuntutan atau putusan mengenai nafkah *madiyah* maupun hadanah karena penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak selama pernikahan.

Jika dibandingkan, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara kedua perkara tersebut. Pertama, dari aspek kehadiran dalam persidangan, perkara 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks diputus secara verstek karena ketidakhadiran tergugat, sedangkan perkara 760/Pdt.G/2023/PA.Mks dihadiri oleh kedua pihak. Kedua, dalam perkara pertama, seluruh tuntutan dikabulkan secara maksimal, sementara dalam perkara kedua, hanya sebagian tuntutan yang dikabulkan dengan nilai yang lebih rendah. Ketiga, pertimbangan hakim dalam perkara 1655 lebih menekankan pada penerapan Perma No. 3 Tahun 2017,

sedangkan dalam perkara 760 lebih difokuskan pada prinsip proporsionalitas dan kemampuan ekonomi tergugat. Perbedaan lainnya tampak dalam aspek pembuktian. Dalam perkara 1655, bukti seluruhnya berasal dari penggugat, sedangkan dalam perkara 760, kedua pihak terlibat dalam proses pembuktian dan argumentasi hukum. Selain itu, dalam perkara 1655 terdapat putusan tegas mengenai hak asuh anak dan kewajiban nafkah hadanah, sementara dalam perkara 760 tidak terdapat ketentuan tersebut karena tidak ada anak dalam perkawinan tersebut.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa amar hakim telah memuat bentuk perlindungan hukum secara normatif. Namun, dari aspek implementasi, belum ditemukan adanya permohonan eksekusi dari pihak mantan istri terhadap putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif secara praktis. Berdasarkan wawancara dengan hakim dan panitera, faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman hukum, biaya eksekusi, serta keengganan untuk berurusan kembali dengan mantan pasangan menjadi kendala utama dalam implementasi hak. Secara struktural, minimnya inisiatif dari lembaga peradilan untuk mendorong pelaksanaan eksekusi juga menjadi tantangan tersendiri. Sementara dari aspek kultural, masih terdapat anggapan bahwa memperoleh status cerai lebih penting daripada menuntut hak ekonomi pasca perceraian. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan dari sisi edukasi, akses terhadap bantuan hukum, dan pendampingan berkelanjutan bagi perempuan.

Sebagai respons atas realitas tersebut, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A memberikan saran kepada perempuan yang ingin mengajukan cerai gugat, antara lain pentingnya menggunakan jasa kuasa hukum agar dapat memahami dan menuntut hak-haknya secara maksimal. Jika tidak didampingi kuasa hukum, penggugat disarankan berkonsultasi dengan Petugas PTSP dan menyiapkan bukti penghasilan suami sebagai dasar tuntutan hak-hak ekonomi. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan banyak perempuan yang belum menyadari hak-hak yang dapat dituntut dalam proses cerai gugat. Hal ini menandakan adanya kesenjangan pemahaman hukum yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi hukum secara lebih masif, termasuk melibatkan civitas akademika dan mahasiswa hukum untuk menyebarkan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat tidak hanya memerlukan keberanian hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan tegas, tetapi juga memerlukan dukungan sistemik berupa edukasi hukum, pendampingan litigasi, dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif inilah tujuan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam ranah peradilan agama dapat diwujudkan secara utuh, baik secara normatif maupun praktis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum telah mengalami kemajuan baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif, kerangka hukum nasional telah menyediakan landasan yang cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Ketentuan-ketentuan ini memberikan jaminan atas hak-hak perempuan pasca perceraian, meliputi nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak hadanah, serta pelunasan mahar yang belum diserahkan.

Pada tataran implementasi, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menerapkan dua instrumen utama perlindungan hukum. Pertama, strategi penahanan akta cerai, yakni akta cerai tidak akan diserahkan kepada pihak suami sebelum seluruh kewajiban terhadap mantan istri dipenuhi. Strategi ini terbukti efektif sebagai mekanisme pengawasan dan penegakan amar putusan, sekaligus mencegah kelalaian mantan suami dalam melaksanakan kewajiban

hukum. Kedua, mekanisme permohonan eksekusi, yang meskipun tersedia secara yuridis, masih jarang dimanfaatkan karena keterbatasan pemahaman hukum, kendala biaya, dan ketidaksiapan emosional dari pihak perempuan pasca perceraian.

Putusan perkara seperti Nomor 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks dan 760/Pdt.G/2023/PA.Mks mencerminkan komitmen yudisial dalam menjamin hak-hak perempuan melalui amar putusan yang eksplisit dan mengikat. Namun, efektivitas pelaksanaan putusan masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, terutama dalam hal akses perempuan terhadap bantuan hukum serta pengetahuan mengenai prosedur litigasi lanjutan.

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah menunjukkan arah yang progresif dan berkeadilan gender, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan edukasi hukum, pendampingan litigasi, serta kolaborasi antara aparat peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan literasi hukum perempuan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi perempuan, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ach. Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 1 (2018): 85–94.
- Afendi, Muhammad, and Imron Choeri. "Tinjauan KHI Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (July 1, 2024): 92–107. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6296>.
- Ariyani, Eka, and Patimah Patimah. "Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (September 4, 2021): 479–88. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>.
- Disamakan, Nama. "Wawancara Dengan Penggugat (Ibu Rumah Tangga)." Makassar, 2025.
- Gausia, Ahyaril Nurin, and Fathur Rochim. "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 01 (March 1, 2023): 23–39. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.626>.
- Hasan, K N Sofyan. "Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/rpt.v6i2.305>.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 9, 2018): 145–56. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>.
- Hidayati, Annisa. "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 2 (December 26, 2022): 232–43. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4815>.
- Imran. "Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A." Makassar, 2025.
- Irawan, Ah. Soni. "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (July 3, 2023): 178–93. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1828>.
- M. Fadly Daeng Yusuf. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/Pa.Utj)." *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (January 21, 2025): 1–8. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v4i1.169>.

- "Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Mencari Instrumen Yang Efektif Dalam Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian' <<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Mencari-Instrumen-Yang-Efektif-Dalam-Pemenuhan-Hak-Istri-Dan-Anak-Akib>," n.d.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (August 16, 2019): 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.
- Makka. "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A." Makassar, 2025.
- Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (June 30, 2024): 32–45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>.
- "Moh Khoeron, 'Angka Cerai Turun 10% Di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga', Kementrian Agama Republik Indonesia. <https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Angka-Cerai-Turun-10-Di-2023-Kemenag-Dorong-Peran-Kua-Jaga-Ketahanan-Keluarga-RgQBT> (26 Me," n.d.
- "Muhammad Alief, 'Angka Perceraian Meningkat, Pengadilan Agama Catat Ada 2030 Janda Di Kota Makassar' Megapolitan. https://Rakyatsulsel.Fajar.Co.Id/2024/01/09/Angka-Perceraian-Meningkat-Pengadilan-Agama-Catat-Ada-2030-Janda-Di-Kota-Makassar/#google_vigne," n.d.
- "Muhammad Alief, 'Tren Perceraian Di Makassar Meningkat Tajam Sepanjang 2024, Didominasi Ceri Gugat Oleh Perempuan' Megapolitan. <https://Rakyatsulsel.Fajar.Co.Id/2025/>," n.d.
- Nasriah, Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (December 23, 2020): 195–211. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272>.
- Nofiyanti, Tike Putri, Husni Kamaludin, and St. Umrah. "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (November 15, 2022): 161–70. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.
- Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda." *EGALITA* 15, no. 1 (August 21, 2020). <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- "Putusan Pengadilan Tingkat I, No. 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks. h. 18.," n.d.
- Raodhawiah. "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A." Makassar, 2025.
- Ridwan, Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut Ah." *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 2 (November 21, 2018): 224–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>.
- Rizal Muarif, Romia Saputra, Nasriman, and Muchlis Bahar. "Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Putusan 1552/Pdt.G/2016/ Pa.Smd." *YUSTISI* 12, no. 1 (February 1, 2025): 256–64. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18999>.
- Safudin, Endrik, and Uswatul Khasanah. "Principles Of Maslahah Mursalah On Women's Equality And Justice: An Analysis towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 2017 Concerning with Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law." *Kodifikasia* 16, no. 1 (June 27, 2022): 1–18. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.3925>.

- Sari, Alfina, Taufik Taufik, and Afrizal Sano. "Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Berceraai Dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 4, no. 3 (January 9, 2017): 41–51. <https://doi.org/10.29210/113400>.
- Sutioso, Bambang. *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Yusran. "Wawancara Dengan Sekertatis Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A." Makassar, 2025.